



QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG PERIKANAN



Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 33



QANUN ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dan dalam rangka pelaksanaan Poin 1.1.2, dan Poin 1.4.2 Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menegaskan komitmen untuk menjaga perdamaian yang hakiki, menyeluruh, berkelanjutan bermartabat bagi semua pihak;
- b. bahwa sumber daya perikanan merupakan anugerah Allah SWT yang terbatas sehingga harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara bersama dengan cermat untuk mengangkat kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan terhadap ekosistem dan lingkungan kelautan, peran kaum perempuan, nelayan, pembudidaya, dunia usaha, dan, serta mempertimbangkan, adat istiadat dan budaya Aceh;
- c. bahwa pengelolaan sumber daya perikanan harus dikembangkan dan dibangun dengan pendekatan yang menyeluruh (holistic) dengan mempertimbangkan beberapa aspek sosial, ekonomi, ekologi, etik dan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan;
- d. bahwa Pemerintah Aceh yang sebagian wilayahnya terdiri dari laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi sumber kehidupan masyarakat yang harus diusahakan pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat Aceh, dengan memprioritaskan bagi mereka yang mata pencahariannya sangat tergantung pada sumber daya perikanan;
- e. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan dan biota perairan lainnya yang berlebihan telah menimbulkan kerusakan di darat dan di laut akibat tidak memperhatikan kelestarian dan kelangsungannya serta tidak adanya perlindungan wilayah tangkap dan nelayan kecil, pembudidaya kecil dan usaha kecil dan menengah;

f. bahwa.../-2-

M

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya perikanan di Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perikanan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4433, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.
3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat Aceh.

7. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat kabupaten/kota.
10. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pengembangan, konservasi yang mempertimbangkan karakteristik geografis, ilmiah, teknis, adat, rekreasi dan ekonomi mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang hidup di perairan laut dan perairan darat.
14. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengaturan, pembuatan keputusan, konservasi, alokasi dan peremajaan sumber daya perikanan, implementasi, dan pengawasan serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat.
15. Pengelolaan perikanan secara bersama adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, nelayan, panglima laot dan pemangku kepentingan lainnya secara bersama untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal lestari dan berkelanjutan.
16. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman hayati sumber daya ikan.
17. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota perairan lainnya di perairan laut dan perairan tawar.
18. Laut Aceh adalah wilayah laut yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh yang berada di timur berbatasan dengan selat Malaka, sebelah barat dengan Lautan Hindia, selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan utara dengan Selat malaka.
19. Perairan kepulauan adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

20. Perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup yang ditarik pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut dan pelabuhan.
21. Perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai, seperti waduk, danau, sungai, rawa, tambak dan genangan air lainnya.
22. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
23. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
24. Pengelolaan wilayah pesisir meliputi perencanaan, pemantapan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dan atau pemerintah kabupaten/kota berdasarkan qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau tidak sah seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan usaha di bidang perikanan.
26. Perizinan adalah suatu proses pemberian legalitas kepada orang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
27. Usaha perikanan adalah suatu proses usaha mulai pra produksi dan pasca produksi baik yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan dan/atau biota perairan lainnya untuk tujuan komersial.
28. Pelaku usaha perikanan adalah orang dan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan.
29. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan secara perorangan dan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
30. Usaha menengah dan usaha besar adalah suatu kegiatan usaha yang mempunyai izin usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
31. Penangkapan ikan adalah suatu proses kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan, yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
32. Alat tangkap yang ditarik atau disorong menyusuri dasar/demersal atau pertengahan perairan yang dilengkapi dengan *otterboat* menggunakan rantai pengejut dan *otterboard* pada *groundrope*.

33. Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang merupakan habitat buatan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut yang terdiri dari rumpon perairan dasar, rumpon perairan dangkal dan rumpon perairan dalam.
34. Nelayan adalah orang baik laki-laki maupun perempuan yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha dibidang perikanan.
35. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
36. Pembudidayaan ikan dan biota perairan lainnya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan dan/atau biota laut lainnya.
37. Pembudidaya ikan yang selanjutnya disebut pembudidaya adalah orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan pembudidayaan.
38. Pembudidaya ikan skala kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
39. Pengolahan ikan adalah kegiatan menyimpan, mendinginkan, menangani, dan/atau mengawetkannya.
40. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan dan permodalan guna terciptanya iklim usaha dan masyarakat Aceh yang mandiri dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
41. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai usaha untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup menuju pembangunan perikanan berkelanjutan.
42. Penyuluh perikanan adalah orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non-PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
43. Pelabuhan perikanan adalah pusat pendaratan ikan yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan pembinaan nelayan kegiatan bisnis perikanan.
44. Pelabuhan perikanan rakyat adalah pelabuhan yang dibangun dan dikelola rakyat setempat.
45. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya peraturan-peraturan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan.
46. Panglima laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di wilayah pesisir dan kelautan.

47. Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
48. Adat-istiadat adalah kebiasaan atau aturan yang berlaku dalam masyarakat Aceh yang secara turun-temurun yang dipatuhi, dihormati serta dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan syariat Islam.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas keislaman, pemanfaatan, kekeluargaan, keadilan, kemitraan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian ekosistem yang keberkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya skala kecil;
- b. meningkatkan penerimaan daerah;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan, serta lingkungan; dan
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan, serta lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Qanun ini berlaku untuk :

- a. setiap pelaku usaha baik kelompok usaha mikro, kecil, menengah maupun besar yang melakukan usaha di Aceh serta melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut Aceh, perairan kepulauan dan perairan pedalaman dalam wilayah Aceh;
- b. setiap orang, badan usaha baik warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang mengolah, memproduksi, serta memasarkan hasil sumber daya ikan (dalam) di wilayah Aceh;
- c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang ada di laut Aceh, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman dalam wilayah Aceh;
- d. setiap usaha perikanan yang melakukan usaha berdasarkan penanaman modal asing di Aceh dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WILAYAH KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 5

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya ikan atas wilayah laut Aceh, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial dalam wilayah Aceh.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya ikan dan biota lainnya di wilayah laut Aceh.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya ikan di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jarak 4 mil laut diukur dari garis pantai.
- (3) Pemerintah Aceh mempunyai hak dan kewenangan dalam pengelolaan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya ikan, biota laut lainnya dan/atau pengelolaan sumber daya alam yang hidup di wilayah laut Aceh di atas 4 mil laut yang diukur dari garis pantai dan atau garis pantai pulau terluar ke arah laut lepas.

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut Aceh, perairan kepulauan dan perairan pedalaman dalam wilayah Aceh;
- b. pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan;
- c. pemungutan pajak dan retribusi pemanfaatan sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan sumberdaya ikan.
- e. pemanfaatan ruang wilayah laut Aceh, perairan kepulauan dan perairan pedalaman;
- f. pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Aceh, perairan kepulauan dan perairan pedalaman;
- g. pemeliharaan hukum adat laut dan adat istiadat laut;
- h. membantu penjagaan keamanan laut; dan
- i. ikut serta dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Kewenangan pada batas wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Pemerintah Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintahan Sumatera Utara.

M

Bagian Kedua

Wilayah Laut Aceh, Perairan Kepulauan, dan Perairan Pedalaman

Pasal 9

Batas laut Aceh dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut, dan perairan pedalaman oleh pemerintah kabupaten/kota tidak menjadi hambatan bagi nelayan dari kabupaten/kota lain dalam pemanfaatan sumber daya ikan serta lalu lintas pelayaran.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan wilayah laut Aceh dan perairan pedalaman antar pemerintah kabupaten/kota diatur bersama oleh bupati/walikota.
- (2) Pengaturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga

Wilayah Pesisir

Pasal 11

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan perikanan di wilayah pesisir Aceh.
- (2) Kewenangan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penataan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pesisir Aceh;
 - b. pengawasan atas pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pesisir Aceh; dan
 - c. perlindungan sumber daya ikan di wilayah pesisir Aceh.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Aceh.

Bagian Keempat

Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya ikan di pulau-pulau kecil dalam wilayahnya.
- (2) Dalam pengelolaan sumber daya ikan di pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberikan nama-nama pulau yang ada dalam wilayahnya dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
 - b. memberdayakan masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;
 - c. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan dan ekosistem pulau-pulau kecil yang komprehensif dan berkelanjutan;
 - d. menetapkan zona pemanfaatan dan konservasi sumber daya ikan.

- (3) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kepentingan wisata bahari tidak boleh mengganggu kelestarian lingkungan.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan meliputi pelestarian, pengendalian, pengawasan, penangkapan, serta pembudidayaan, dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di laut Aceh, perairan kepulauan, dan perairan darat.
- (3) Pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh masyarakat nelayan Aceh, pelaku usaha perikanan, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pengelolaan bersama sebagaimana di maksud pada ayat (3) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengusahaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempertimbangkan hukum adat dan/atau adat istiadat.

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemerintah Aceh menetapkan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya ikan;
 - b. potensi dan alokasi sumber daya ikan;
 - c. jumlah, jenis dan ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
 - d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
 - e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu;
 - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - g. jenis, jumlah, ukuran, dan alat bantu penangkapan ikan lainnya;
 - h. wilayah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - j. pusat pendaratan ikan, sistim informasi dan pemantauan kapal perikanan;
 - k. pos pemeriksaan distribusi dan baku mutu hasil ikan;
 - l. jenis ikan dan biota perairan lainnya yang akan dibudidayakan;
 - m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - n. pembudidayaan dan perlindungan sumber daya ikan;
 - o. pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 - p. rehabilitasi, pelestarian dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 - q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - r. suaka perikanan (kawasan perlindungan ikan);
 - s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Aceh; dan
 - u. jenis ikan yang dilindungi.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB VI

KALASIFIKASI KEGIATAN USAHA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan klasifikasi kegiatan usaha dan ukuran kapal dan jenis alat tangkap berdasarkan wilayah penangkapan serta ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.
- (2) Pemerintah Aceh menetapkan wilayah pengembangan budi daya ikan sesuai dengan potensi wilayah.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi usaha mikro, kecil, menengah dan besar.

BAB VII

PERENCANAAN PEMANFAATAN LAUT ACEH, PERAIRAN KEPULAUAN, PERAIRAN PEDALAMAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 16

- (1) Laut Aceh, perairan kepulauan, perairan pedalaman, pesisir dan pulau-pulau kecil direncanakan pemanfaatan dan pengelolaan untuk kawasan penangkapan, kawasan budidaya, kawasan konservasi, kawasan lindung, wisata bahari dan kawasan penelitian.
- (2) Perencanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada tata ruang wilayah, potensi wilayah dengan memperhatikan potensi sumberdaya ikan.
- (3) Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk menetapkan kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari kabupaten/kota.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan jenis ikan dan jumlah ikan yang boleh ditangkap serta melakukan rehabilitasi dan penebaran kembali bibit ikan dalam wilayah penangkapan yang diperkirakan sumber daya ikan sudah berkurang.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) wajib menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan serta menghormati hak-hak masyarakat adat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh bersama dengan Pemerintah Sumatera Utara menetapkan rencana pemanfaatan laut di wilayah perbatasan.
- (2) Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi kerja sama pemanfaatan laut, perairan pedalaman, dan pulau-pulau kecil untuk kawasan penangkapan, kawasan budidaya, kawasan konservasi, dan kawasan lindung antar pemerintah kabupaten/kota.

BAB VIII
PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 18

- (1) Pembudidayaan ikan dilakukan dalam bentuk tambak, kolam, sawah dan kurungan atau bentuk lainnya.
- (2) Pembudidayaan ikan dengan kurungan atau bentuk lain dilakukan di laut Aceh, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
- (3) Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada zona yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Dalam melaksanakan pembudidayaan ikan Pemerintah Aceh berwenang:
 - a. melakukan sertifikasi mutu benih/induk ikan;
 - b. pengendalian dan pengawasan hama dan penyakit ikan diunit perbenihan;
 - c. menyelenggarakan pelatihan, pembinaan dan pengawasan mutu benih/induk ikan dan;
 - d. membuat dan menyebarluaskan informasi yang baru bagi Balai Benih Ikan (BBI) lokal dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengelolaan pembenihan dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan dinas kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Pembudidayaan ikan di klasifikasikan kedalam usaha skala:
 - a. kecil;
 - b. sedang; dan
 - c. besar.
- (2) Pembudidayaan ikan skala kecil:
 - a. budidaya air tawar :
 1. pembudidayaan dikolam air tenang tidak lebih dari 2 hektar;
 2. pembudidayaan kolam air deras tidak lebih dari 5 unit, (1 unit=100 m²);
 3. Keramba Jaring Apung (KJA) tidak lebih dari 4 unit (1 unit = 4 KJA, 1 KJA= 3x3x2,5 m³);
 4. keramba tidak lebih dari 50 kotak (1 kotak = 4x2x1,5 m³); dan
 5. usaha pembenihan ikan air tawar dengan hasil produksi tidak lebih dari 1.2 juta benih ikan pertahun.
 - b. budidaya air payau :
 1. budidaya ditambak tidak lebih dari 5 hektar; dan
 2. usaha pembenihan udang dengan hasil produksi tidak lebih dari 50 juta Nauplii atau tidak lebih dari 2.5 juta benur dengan PL 20 pertahun.
 - c. budidaya ikan air laut :
 1. keramba jaring apung (kja) kerapu, lobster tidak lebih 2 unit (1 unit = 4 kantong, 1 kantong= 3x3x3 m³);

2. KJA tripang tidak lebih dari 5 unit (1 unit = 400 m³);
3. kerang-kerangan :
 - rakit apung dan rakit tancap tidak lebih dari 15 unit (1 unit = 4x4 m²)
4. rumput laut :
 - lepas dasar tidak lebih dari 8 unit (1 unit = 100x5 m²);
 - rakit apung tidak lebih dari 20 unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit = 5x2,5 m²);
 - longline tidak lebih dari 20 unit (1 unit = 1 hektar); dan
5. usaha pembenihan ikan air laut dengan hasil produksi tidak lebih dari 2 juta ekor pertahun.

(3) Pembudidayaan ikan skala sedang :

- a. budidaya air tawar :
 1. pembudidayaan dikolam air tenang lebih dari 2 hektar sampai dengan 20 hektar;
 2. pembudidayaan kolam air deras lebih dari 5 unit sampai dengan 50 unit, (1 unit=100 m²);
 3. keramba jaring apung (kja) lebih dari 4 unit sampai dengan 40 unit (1 unit=4 kja, 1 kja= 3x3x2,5 m³);
 4. keramba lebih dari 50 kotak sampai dengan 500 kotak (1 kotak = 4x2x1,5 m³); dan
 5. usaha pembenihan ikan air tawar dengan hasil produksi lebih dari 1,2 sampai dengan 5 juta ekor benih pertahun.
- b. budidaya air payau :
 1. budidaya ditambak lebih dari 5 hektar sampai dengan 20 hektar; dan
 2. usaha pembenihan udang hasil produksi lebih dari 50 juta sampai dengan 100 juta Nauplii atau 2,5 sampai dengan 5 juta benur PL 20 pertahun.
- c. budidaya ikan air laut :
 1. keramba jaring apung (kja) kerapu, lobster lebih 2 unit sampai dengan 20 unit (1 unit = 4 kantong, 1 kantong= 3x3x3 m³);
 2. kja tripang lebih dari 5 unit sampai dengan 50 unit (1 unit = 400 m³);
 3. kerang-kerangan :
 - rakit apung dan rakit tancap lebih dari 15 unit sampai dengan 150 unit (1 unit = 4x4 m²);
 4. rumput laut :
 - lepas dasar lebih dari 8 unit sampai dengan 80 unit (1 unit = 100x5 m²);
 - rakit apung lebih dari 20 unit sampai dengan 200 unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit = 5x2,5 m²);
 - longline lebih dari 20 unit sampai dengan 200 unit (1 unit = 1 hektar); dan
 5. usaha pembenihan ikan air laut dengan hasil produksi lebih dari 2 juta sampai dengan 5 juta benih pertahun.

(4) Pembudidayaan ikan skala Besar:

- a. budidaya air tawar :
 1. pembudidayaan dikolam air tenang lebih dari 20 hektar;
 2. pembudidayaan kolam air deras lebih dari 50 unit, (1 unit=100 m²);

3. keramba jaring apung (kja) lebih dari 40 unit (1 unit=4 kja, 1 kja= 3x3x2,5 m³);
 4. keramba lebih dari 500 kotak (1 kotak = 4x2x1,5 m³); dan
 5. usaha pembenihan air tawar lebih dari 5 juta.
- b. budidaya air payau :
1. budidaya ditambak lebih dari 20 hektar; dan
 2. usaha pembenihan udang dengan hasil produksi lebih dari 75 juta Nauplii atau lebih dari 5 juta benur dengan PL 20 pertahun;
- c. budidaya ikan air laut :
1. keramba jaring apung (kja) kerapu, lobster lebih dari 20 unit (1 unit = 4 kantong, 1 kantong= 3x3x3 m³);
 2. kja tripang lebih dari 50 unit (1 unit = 400 m³);
 3. kerang-kerangan :
 - rakit apung dan rakit tancap lebih dari 150 unit (1 unit = 4x4 m²);
 4. rumput laut :
 - lepas dasar lebih dari 80 unit (1 unit = 100x5 m²);
 - rakit apung lebih dari 200 unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit = 5x2,5 m²);
 - longline lebih dari 200 unit (1 unit = 1 hektar); dan
 5. usaha pembenihan air laut dengan hasil produksi benih lebih dari 5 juta ekor pertahun.
- (5) Setiap usaha pembudidayaan ikan skala kecil wajib mendaftarkan kegiatan usahanya ke dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota setempat dan pendaftaran tersebut sudah dianggap sebagai izin.
- (6) Setiap usaha pembudidayaan ikan sedang dan besar wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang budidaya.
- (7) Syarat-syarat dan ketentuan dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pelaksanaan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengatur dan menetapkan wilayah pembudidayaan ikan di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan wilayah pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kawasan lindung dan konservasi, mencegah terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan sumber daya ikan dan tidak menimbulkan gangguan lalu lintas pelayaran.

BAB IX
PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PENGAWETAN DAN PEMASARAN IKAN

Bagian Pertama
Pengumpulan Ikan

Pasal 22

- (1) Pengumpulan hasil perikanan dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyimpan hasil perikanan sebelum diolah atau dipasarkan.
- (2) Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pembagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah ikan yang dikumpulkan, jenis ikan dan daerah tujuan pemasaran.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memfasilitasi kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyediakan fasilitas.
- (5) Jumlah dan jenis ikan serta daerah tujuan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kedua
Pengolahan dan Pengawetan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan izin untuk usaha pengolahan dan pengawetan ikan.
- (2) Usaha pengolahan dan pengawetan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan :
 1. perebusan;
 2. pengasapan;
 3. pengeringan;
 4. pengalengan; dan
 5. aneka olahan.
 - b. pengawetan :
 1. pembekuan; dan
 2. pendinginan.

Pasal 24

- (1) Pengolahan dan pengawetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi standar mutu dan menggunakan cara-cara yang islami, bersih, terjamin kesehatan dan keamanan bagi konsumen.

Handwritten mark

- (2) Kegiatan pengolahan dan pengawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
- a. usaha skala menengah dan besar:
 1. usaha perdagangan dalam negeri harus memiliki sertifikat keterangan mutu yang hanya dapat diterbitkan terhadap produk perikanan yang berasal dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 2. untuk perdagangan luar negeri harus memiliki sertifikat kesehatan yang hanya dapat diterbitkan terhadap produk perikanan yang berasal dari UPI yang telah memiliki SKP;
 - b. usaha skala kecil harus memiliki penomoran industri rumah tangga.
- (3) Sertifikat mutu dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Aceh.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan berdasarkan hasil pengujian dan data monitoring/ *surveillance* unit pengolahan.
- (5) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya sesuai dengan peraturan gubernur.

Bagian Ketiga

Pemasaran

Pasal 25

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban mengatur, mengawasi dan mengontrol harga barang melalui lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Produk perikanan yang dipasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijamin mutu, kebersihan, kesehatan, keamanan dan halal bagi konsumen.
- (3) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan untuk dikuasai dan didominasi oleh pelaku usaha tertentu sehingga merugikan penangkap dan pembudidaya ikan serta konsumen.
- (4) Pemasaran hasil tangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan melalui pelelangan secara terbuka di pusat pemasaran ikan.
- (5) Pelaku usaha pemasaran ikan dari dan ke Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh.
- (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menjamin kestabilan dan ketersediaan stok ikan untuk konsumsi masyarakat Aceh.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Aceh perlu mengembangkan sistem pemasaran ikan hidup kecuali jenis dan ukuran ikan-ikan yang dilarang karena untuk menjamin kelestarian ekosistem.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan sertifikat dari karantina ikan.

(3) Sertifikat.../-17-

- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan berdasarkan hasil pengujian.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sesuai dengan peraturan gubernur.

BAB X

PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PENGOLAH HASIL PERIKANAN

Bagian Pertama

Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan di dalam dan luar negeri serta penyuluhan di bidang perikanan untuk meningkatkan sumber daya manusia perikanan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu pusat pendidikan dan pelatihan atau dalam bentuk kegiatan lainnya yang diperuntukkan bagi peningkatan keahlian sumber daya manusia perikanan.
- (3) Peningkatan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk nelayan kecil, pembudidaya ikan skala kecil, pengolah ikan, dan masyarakat pesisir lainnya termasuk kaum perempuan.

Bagian Kedua

Kelembagaan Usaha dan Legalitas

Pasal 28

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan dukungan terhadap kelembagaan usaha dan legalitas di dalam melaksanakan usaha perikanan.
- (2) Pembinaan dan dukungan oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem permodalan dan sistem pengolahan dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam memperoleh legalitas usaha untuk nelayan kecil, pembudidaya ikan skala kecil, pengumpul ikan, pedagang ikan, pengolah ikan, dan masyarakat pesisir lainnya termasuk kaum perempuan.

Bagian Ketiga

Permodalan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi sumber pembiayaan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, dan masyarakat pesisir lainnya termasuk kaum perempuan.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.
- (3) Pemerintah Aceh memberikan subsidi bunga atau bagi hasil untuk kredit/pembiayaan terhadap nelayan kecil dan pembudidaya skala kecil, pengolah ikan skala kecil, dan masyarakat pesisir lainnya termasuk kaum perempuan.
- (4) Untuk mendapatkan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan proposal kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan yang ditunjuk.
- (5) Lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan menilai dan menganalisis kelayakan pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan proposal dan peninjauan lapangan.
- (6) Besarnya plafon dan jangka waktu kredit atau pembiayaan serta format dan isi proposal diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 30

Gubernur dengan persetujuan DPRA menetapkan besarnya subsidi bunga/bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dengan mencantumkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

BAB XI

PENYULUHAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Tenaga Penyuluhan

Pasal 31

- (1) Kegiatan penyuluhan perikanan diselenggarakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian dan kehutanan.
- (2) Kegiatan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyuluh kontrak dan/atau penyuluh swadaya yang keberadaannya di kabupaten/kota.
- (3) Pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS dan kontrak disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia.
- (4) Keberadaan penyuluh swasta bersifat mandiri dan dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan perikanan.
- (5) Keberadaan penyuluh swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha yang dibentuk atas dasar kesepakatan pelaku utama dan pelaku usaha.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), tetap berkoordinasi dengan penyuluh PNS.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota harus meningkatkan kompetensi penyuluh PNS dan kontrak melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- (2) Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar, akreditasi serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Alih tugas penyuluh perikanan PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak dibenarkan, kecuali diganti dengan penyuluh perikanan yang lainnya.
- (4) PNS nonpenyuluh dapat beralih tugas menjadi penyuluh perikanan apabila tersedia formasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kelembagaan Penyuluh Perikanan

Pasal 33

- (1) Kelembagaan penyuluh perikanan merupakan bagian dari Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang mempunyai fungsi dan tugas penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas administrasi kelembagaan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk seksi penyuluhan perikanan yang ditempatkan pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan kabupaten/kota.
- (3) Seksi penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas kelautan dan perikanan melalui Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan kabupaten/kota.

BAB XII

PENEMPATAN DAN PEMANFAATAN RUMPON

Pasal 34

- (1) Rumpon terdiri dari;
 - a. rumpon perairan dasar;
 - b. rumpon perairan dangkal; dan
 - c. rumpon perairan dalam.
- (2) Rumpon perairan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumpon yang ditempatkan dan dimanfaatkan dari garis pasang surut terendah sampai 4 mil kearah laut.
- (3) Rumpon perairan dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumpon yang ditempatkan dan dimanfaatkan mulai dari 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut.

- (4) Rumpon perairan dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumpon yang ditempatkan dan dimanfaatkan di atas 12 mil laut Aceh.
- (5) Penempatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Persyaratan dan tata cara pemberian izin rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan rumpon hanya dapat dilakukan oleh pemilik rumpon atau yang diberi izin oleh pemilik untuk pemanfaatannya.
- (2) Pemilik rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberi kesempatan kepada nelayan kecil untuk menangkap ikan disekitar rumpon perairan dalam yang ditempatkan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif.
- (3) Pemanfaatan rumpon perairan dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan dengan kerja sama dengan nelayan (pola perikanan inti rakyat) dengan tata cara yang disepakati bersama.
- (4) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum adat.
- (5) Pemanfaatan rumpon perairan dalam oleh perusahaan perikanan dengan menggunakan alat penangkap ikan *purse seine* atau nama lain yang sejenis hanya boleh di Zona Ekonomi Eksklusif dan pemasangannya paling dekat 20 mil laut dari batas terluar laut wilayah.
- (6) Rumpon perairan dalam yang dipasang oleh pemerintah, lembaga penelitian dan perguruan tinggi hanya boleh dapat dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB XIII

PERIZINAN USAHA

Bagian Pertama

Jenis Izin Usaha

Pasal 36

- (1) Izin Usaha perikanan terdiri dari :
 - a. izin usaha perikanan tangkap;
 - b. izin usaha pembudidayaan ikan;
 - c. izin usaha pengolahan dan pengawetan ikan;
 - d. izin usaha pendukung kegiatan perikanan lainnya.
- (2) Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha baik kelompok usaha mikro, kecil, menengah maupun besar.

- (3) Izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari :
 - a. usaha penangkapan ikan; dan
 - b. usaha pengangkutan ikan.
- (4) Izin usaha pengolahan dan pengawetan dapat diberikan apabila tidak menimbulkan pencemaran, dan kerusakan lingkungan;
- (5) Izin usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi jenis kegiatan :
 - a. pembudidayaan di air tawar;
 - b. pembudidayaan di air payau; dan
 - c. pembudidayaan di laut.
- (6) Izin usaha pendukung kegiatan perikanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) segala jenis usaha pendukung kegiatan perikanan meliputi :
 - a. industri pengolahan hasil usaha perikanan, Industri perkapalan perikanan dan alat tangkap perikanan; dan
 - b. usaha pengumpulan, penyimpanan, pemasaran interinsulair, ekspor dan impor hasil perikanan.
- (7) Pemberian izin usaha pemasaran *interinsulair*, ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (b), harus memperhatikan kebutuhan konsumsi perikanan dan keamanan pangan Aceh;

Bagian Kedua

Kewajiban Memiliki Izin

Pasal 37

- (1) Setiap usaha penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- (2) Setiap usaha budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib memiliki SIUP Bidang Budidaya;
- (3) Berdasarkan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan:
 - a. surat izin penangkapan ikan (SIPI); dan
 - b. surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).
- (4) Setiap usaha pendukung kegiatan perikanan wajib memiliki surat izin usaha pendukung kegiatan perikanan (SIUP), yang meliputi:
 - a. industri pengolahan hasil usaha perikanan, industri perkapalan perikanan dan alat tangkap perikanan; dan
 - b. usaha pengumpulan, penyimpanan, pemasaran *interinsulair*, ekspor dan import hasil perikanan.

Pasal 38

- (1) Nelayan kecil yang menggunakan kapal penangkap ikan 5 GT kebawah diwajibkan melakukan pendaftaran baik atas kapal perikanan maupun alat tangkap yang digunakan.

(2) Pembudidaya.../-20-

- (2) Pembudidaya ikan skala kecil dan pengolah ikan skala kecil wajib melakukan pendaftaran atas kegiatannya kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sebagai izin.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 39

- (1) Setiap kapal yang diperuntukkan untuk penangkapan ikan wajib memiliki SIPI, dan untuk kapal pengangkut ikan wajib memiliki SIKPI.
- (2) Kapal perikanan yang diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan nomor penandaan kapal.
- (3) Penentuan nomor penandaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada bobot kapal dan zona tangkap.
- (4) Kapal yang berbobot 5-10 GT diberi nomor 1, 10-30 GT diberi nomor 2 dan lebih dari 30 GT diberi nomor 3.

Pasal 40

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Penerbitan SIB atau SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Laik Operasional (SLO) dari pengawas perikanan.

Pasal 41

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib memperhatikan kelestarian potensi sumber daya ikan.

Pasal 42

Setiap SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a juga disertai dengan data alat tangkap yang dipergunakan sesuai dengan standar yang ditentukan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 43

- (1) Gubernur dan bupati/walikota berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41 berdasarkan kewenangannya.
- (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan SIUP pada usaha perikanan laut Aceh di atas 4 mil laut;
 - b. memberikan SIPI untuk kapal yang berbobot di atas 30 GT;
 - c. memberikan SIKPI untuk kapal yang berbobot di atas 10 GT;
 - d. memberikan izin usaha budidaya ikan air tawar, payau dan laut untuk skala menengah dan besar;
 - e. memberikan izin usaha pengumpulan penyimpanan, pemasaran interinsulair, ekspor dan impor hasil perikanan;

f. memberikan.../-23-

JA

- f. memberikan izin usaha pengolahan ikan skala menengah dan besar; dan
 - g. memberikan izin terhadap kapal asing dalam segala jenis dan ukuran;
 - h. ketentuan pelaksanaan huruf a sampai dengan huruf g, diatur dengan peraturan gubernur.
- (3) Kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima pendaftaran untuk kapal yang berbobot di bawah 5 GT;
 - b. memberikan SIPI untuk kapal yang berbobot sampai dengan 30 GT;
 - c. memberikan SIKPI untuk kapal yang berbobot 5 sampai dengan 10 GT;
 - d. memberikan izin pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan antar kabupaten/kota; dan
 - e. memberikan izin pengolahan ikan skala kecil.

Pasal 44

- (1) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin;
- (2) Gubernur dan bupati/walikota dalam memberikan izin wajib memperhatikan prinsip pelayanan publik, kemanfaatan masyarakat dan kelestarian lingkungan serta dilaksanakan secara terpadu.

Bagian ke empat

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Paragraf 1

Hak pemegang Izin

Pasal 45

- (1) Pemegang izin berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan jenis izin yang dimilikinya.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pemegang izin dalam bentuk pembinaan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 46

- (1) Pemegang izin wajib melaksanakan izin sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemegang izin wajib menjaga kelestarian terhadap sumberdaya ikan.
- (3) Pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum adat laut, dan adat istiadat setempat.
- (4) Pemegang izin wajib mendaratkan hasil tangkapannya di pusat pendaratan ikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya serta melaporkan hasil tangkapannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pemegang izin wajib mengasuransikan tenaga kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima
Hak dan Kewajiban Pemerintah Aceh
dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Hak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 47

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berhak memungut pajak dan retribusi atas usaha perikanan.
- (2) Pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 48

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengatur wilayah penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Pengaturan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan nelayan kecil dan pembudidaya skala kecil serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan izin yang diberikan.

Bagian Ke enam

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 49

- (1) Gubernur dan bupati/walikota berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) menetapkan persyaratan, tata cara dan jangka waktu pelayanan perizinan.
- (2) Persyaratan, tata cara, dan jangka waktu pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara jelas dalam Standard Operasional Pelayanan (SOP).

Bagian Ke tujuh

Jangka Waktu dan Berakhirnya Izin

Pasal 50

- (1) Masa berlakunya izin tergantung pada jenis izin yang dikeluarkan.
- (2) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.

Pasal 51

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berakhir karena:
 - a. jangka waktu berakhir; dan/atau
 - b. pencabutan.
- (2) Jangka waktu izin yang telah berakhir dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (3) Pencabutan izin dilakukan dengan alasan pemegang izin melakukan pelanggaran atas izin dan/atau tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

Pasal 52

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan wajib memperhatikan wilayah konservasi yang telah ditetapkan.
- (2) Wilayah konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar rencana tata ruang sesuai dengan potensi sumber daya ikan yang tersedia.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan konservasi sumber daya ikan melibatkan partisipasi aktif masyarakat perikanan, lembaga adat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan serta ekosistemnya dilandaskan pada prinsip perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan secara serasi, seimbang dan berkelanjutan.
- (3) Untuk kepentingan menunjang konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan beserta ekosistemnya, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan dana untuk kepentingan konservasi dan rehabilitasi;
- (4) Pelaksanaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

BAB XV

SISTIM INFORMASI DAN DATA STATISTIK PERIKANAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik Perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi penanganan pengolahan dan pemasaran ikan serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.

- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- (4) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.

BAB XVI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengatur, mendorong dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan serta menghargai kearifan adat yang berlaku.
- (2) Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta.
- (3) Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Aceh dan/atau swasta dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaku usaha perikanan;
 - c. asosiasi perikanan; dan/atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.

BAB XVII

PENELITIAN OLEH ORANG ASING

Pasal 56

- (1) Setiap peneliti yang bukan Warga Negara Indonesia (Non-WNI) yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Aceh wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Aceh.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti Non-WNI dan/atau badan hukum asing sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti di Aceh.
- (3) Apabila di Aceh tidak ada peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti sertakan peneliti yang ada di luar Aceh.
- (4) Setiap peneliti Non-WNI yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan dalam wilayah Aceh harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Aceh.

BAB XVIII
PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Kegiatan Penanaman Modal

Pasal 57

- (1) Pemerintah Aceh memberikan izin terhadap penanaman modal bidang perikanan.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia atau warga negara asing dan badan hukum asing yang harus berdomisili atau berkantor di Aceh.
- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdapat unsur asing, sebagian sahamnya dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia.
- (4) Khusus untuk kegiatan penanaman modal asing untuk usaha perikanan tangkap harus disertai dengan industri pengolahan ikan.

Bagian Kedua
Insentif Restribusi dan Pajak Daerah

Pasal 58

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota membebaskan restribusi atas pelayanan perizinan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Pembebasan restribusi atas pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terhadap pelayanan perpanjangan perizinan.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan keringanan pajak daerah sampai dengan 50% (lima puluh persen) selama 5 (lima) tahun sejak kegiatan penanaman modal dimulai.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja dan Alih Teknologi

Pasal 59

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib menggunakan tenaga kerja lokal dan tenaga ahli yang tersedia di Aceh.
- (2) Penggunaan tenaga ahli yang tidak tersedia di Aceh harus terdaftar dan mendapat izin dari Pemerintah Aceh.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib memberikan pelatihan dan ketrampilan yang cukup kepada tenaga kerja lokal sebelum dipekerjakan untuk dapat menguasai teknologi yang dibutuhkan.
- (4) Perusahaan penanaman modal wajib melakukan alih teknologi kepada perusahaan lokal sebelum berakhirnya penanaman modal.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 60

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan yang diusahakannya mencakup kegiatan penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan.
- (2) Kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diawali dengan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Dalam pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kemitraan

Pasal 61

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam melakukan kegiatan usahanya wajib melibatkan pelaku usaha lokal sebagai mitra kerja.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perjanjian kemitraan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Aceh.

BAB XIX
RETRIBUSI PERIKANAN

Pasal 62

- (1) Setiap surat Izin usaha perikanan dan izin lainnya di bidang perikanan yang diberikan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk dikenakan retribusi.
- (2) Penggunaan fasilitas dalam pengumpulan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dipungut retribusi.
- (3) Penentuan jenis kegiatan dan komoditas serta besarnya tarif retribusi yang di pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan gubernur.

BAB XX
PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 63

- (1) Pelabuhan perikanan terdiri dari pelabuhan perikanan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, pelabuhan perikanan swasta dan pelabuhan perikanan rakyat.

- (2) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:
 - a. Pelabuhan Perikanan Besar (PPB);
 - b. Pelabuhan Perikanan Menengah (PPM); dan
 - c. Pelabuhan Perikanan Kecil (PPK);
- (3) Klasifikasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 64

- (1) Pembangunan pelabuhan perikanan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, koperasi dan swasta.
- (2) Pembangunan pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara kerjasama diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.
- (3) Pembangunan PPB dan PPM menjadi wewenang Pemerintah Aceh, sedangkan PPK menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pembangunan pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti Rencana Induk Pelabuhan Perikanan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

Pasal 65

- (1) Kewenangan pengelolaan pelabuhan perikanan besar, pelabuhan perikanan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Aceh.
- (2) Kewenangan pengelolaan pelabuhan perikanan kecil dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Kewenangan UPTD Pelabuhan Perikanan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dan sebagai pemegang otoritas dalam kawasan pelabuhan perikanan Aceh di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
- (4) Otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai administrator tunggal pembuat kebijakan dan keputusan setiap kegiatan di kawasan pelabuhan perikanan Aceh.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berhak atas pendapatan dari penyediaan jasa kepelabuhanan.
- (2) Besaran dan jenis jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Pasal 67

- (1) Pelabuhan perikanan yang dikelola Pemerintah Aceh dan atau pemerintah kabupaten/kota dapat juga dikelola berdasarkan sistem kerjasama dengan pihak ketiga baik untuk sebagian maupun seluruhnya.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. badan usaha milik daerah;
 - b. lembaga usaha;
 - c. koperasi perikanan; dan
 - d. badan usaha lainnya.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.

Pasal 68

- (1) Setiap hasil tangkapan ikan di wilayah laut Aceh wajib didaratkan dan dilelang di pelabuhan perikanan Aceh.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh pemegang otoritas pelabuhan perikanan Aceh.
- (3) Lembaga yang berhak menyelenggarakan pelelangan ikan di pelabuhan perikanan adalah :
 - a. pemerintah Aceh;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. koperasi perikanan; dan/atau
 - e. badan usaha lainnya yang bergerak dibidang perikanan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengakui keberadaan pelabuhan perikanan rakyat.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat membina dan memelihara pelabuhan perikanan rakyat.
- (3) Pendapatan dari hasil kegiatan pelabuhan perikanan rakyat menjadi pendapatan pengelola kecuali pendapatan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi pendapatan Pemerintah Aceh atau pendapatan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 70

- (1) Di setiap pelabuhan perikanan ditempatkan syahbandar perikanan yang bertugas mengeluarkan SIB/SPB.
- (2) Setiap kapal perikanan yang keluar dan masuk pelabuhan perikanan wajib melapor kepada petugas pengawas perikanan dan syahbandar perikanan dengan menunjukkan dokumen kapal dan dokumen perikanan.
- (3) Penerbitan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis perikanan.
- (4) Pada pelabuhan perikanan yang belum ada syahbandar perikanan, SIB atau SPB dikeluarkan oleh syahbandar perikanan terdekat.

BAB XXI

PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan perlindungan kepada nelayan dan pembudidaya ikan di wilayah penangkapan ikan dan kawasan budidaya ikan yang menjadi sumber mata pencahariannya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil serta kaum perempuan.
- (3) Pemerintah Aceh mewajibkan kepada pelaku usaha perikanan golongan menengah dan golongan besar untuk melakukan pembinaan terhadap nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil serta kaum perempuan berdasarkan prinsip tanggung jawab sosial yang saling menguntungkan.

BAB XXII

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Pasal 72

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil melalui:
 - a. fasilitasi skim kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya, untuk modal usaha dengan cara yang mudah dan bunga pinjaman yang rendah;
 - b. fasilitasi pembentukan lembaga keuangan mikro; dan/atau
 - c. penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan.
- (2) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 73

- (1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah penangkapan ikan di Aceh.
- (2) Pembudidaya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan.
- (4) Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya.

Pasal 74

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75.../-32-

Pasal 75

Pengusaha perikanan menjalin kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

BAB XXIII

PERANAN LEMBAGA ADAT LAOT DAN HUKUM ADAT LAOT

Pasal 76

- (1) Lembaga adat laot berwenang dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot.
- (2) Hukum adat laot tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Lembaga adat laot berhak mengelola *lhok* sesuai hukum adat laot.
- (2) Batas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejauh satu *leuen pukot* (lebih kurang 200 meter) yang dihitung pada saat air pasang tertinggi.

BAB XXIV

PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 78

- (1) Pengawas perikanan dilakukan oleh petugas pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan non-PPNS Perikanan.
- (4) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya serta didukung dengan kapal pengawas perikanan.
- (5) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum bidang perikanan.
- (6) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan khususnya pemerintah Aceh dan pada umumnya di wilayah Republik Indonesia;
- (7) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilengkapi dengan senjata api;
- (8) Masyarakat/lembaga adat laot dapat diikutsertakan dalam membantu pengawas perikanan.

JA

BAB XXV

LARANGAN PENGGUNAAN CARA-CARA PENANGKAPAN IKAN

Pasal 79

- (1) Dengan menggunakan alat tangkap *trawl* atau sejenisnya;
- (2) Dengan menggunakan alat peledak;
- (3) Dengan menggunakan bahan-bahan beracun atau sejenisnya.

BAB XXVI

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 80

- (1) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana bidang qanun perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara.
- (2) Penyidikan tindak pidana bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII

PENUNTUTAN

Pasal 81

- (1) Penuntutan dalam perkara tindak pidana bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (2) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh jaksa agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. berpengalaman menjadi penuntut umum paling kurang 5 (lima) tahun;
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
 - c. cakap dan memiliki integritas tinggi selama menjalankan tugas.

AM

BAB XXVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 26 ayat (2), Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan (2) merupakan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan dapat dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana yang tidak diatur dalam qanun ini dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XXIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana dari qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam qanun ini, akan diatur dalam peraturan gubernur dan keputusan gubernur.

Pasal 85

Pada saat qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86.../-35-

Pasal 86

Qanun ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh

pada tanggal : 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H


ue GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal : 3 Januari 2011 M
28 Muharram 1432 H

M SEKRETARIS DAERAH ACEH *ue*


T. SETIA BUDI

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERIKANAN

I. UMUM

Sebagian besar wilayah Aceh terdiri dari wilayah laut dan perairan dimana panjang garis pantainya 1.660 km dengan luas laut 295.370 km², dan 180 pulau.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, kemampuan pengelolaan sumberdaya ikan secara terpadu dan berkelanjutan, mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya serta meningkatkan daya saing usaha.

Penerapan sistem perizinan dilakukan sebagai salah satu cara pengendalian untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan, disamping pembinaan dan pengawasan juga merupakan salah satu hal penting lainnya dalam upaya mengembangkan usaha perikanan disamping melindungi kegiatan-kegiatan usaha yang masih lemah serta nelayan dan pembudidaya kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan yang lebih kuat.

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), khususnya pada Pasal 156, Pasal 162 dan Pasal 165 telah memberikan kewenangan khusus kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola sumberdaya alam yang hidup di laut Aceh.

Untuk mewujudkan kewenangan tersebut, Pemerintah Aceh membuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk Qanun Aceh yang komprehensif dan dapat diterapkan kepada masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal khususnya kepada masyarakat nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan sehingga industri-industri perikanan akan tumbuh dan berkembang di Aceh.

Disamping itu perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta lembaga adat laot yang berlaku dalam masyarakat Aceh perlu mendapat perlindungan. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan, belum seluruhnya dapat menampung maksud dari UUPA. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali pengelolaan sumberdaya ikan dan izin usaha perikanan dalam Qanun Aceh tentang Perikanan sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi kedua qanun tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas keislaman adalah dalam hal mengelola perikanan di Aceh prinsip-prinsip pengelolaan harus mengacu kepada Islam, tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi ikan secara berlebihan, prinsip keseimbangan harus diperhatikan dalam hal pengawetan ikan tidak menggunakan bahan kimia yang dapat merusak kesehatan konsumen.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
huruf (a)
Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di Aceh.

huruf (b)
Cukup Jelas

huruf (c)
Cukup Jelas

huruf (d)
Cukup Jelas

Pasal 5
Yang dimaksud kewenangan pengelolaan sumber daya ikan adalah banyaknya sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Aceh.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan biota lainnya adalah biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan pengelolaan wilayah laut Aceh dan perairan pedalaman antar pemerintah kabupaten/kota adalah diatur secara bersama-sama oleh bupati/walikota yang bersangkutan yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan klasifikasi kegiatan usaha adalah kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan besar.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan kawasan konservasi adalah kawasan yang terkait dengan perikanan antara lain adalah trumbu karang, padang lamun, bakau, rawa, danau, sungai dan embung. Dalam hal ini Pemerintah dapat menetapkan kawasan konservasi antara lain sebagai suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan dan/atau suaka perikanan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan mutu benih/induk ikan adalah ikan pada umur pada ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih, sedangkan benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Yang di maksud dengan tata pemanfaatan air dimana pemerintah mengatur kebutuhan air untuk pembudidyaan ikan dalam rangka menjaga kwantitas dan kualitas air.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan dan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia pengolahan sebagaimana dimaksud harus memenuhi prinsip dasar pengolahan yang meliputi kontruksi tata letak, sanitasi, higienis, seleksi bahan baku, dan tehnik pengolahan.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan standar mutu adalah upaya pencegahan yang harus dilakukan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Pasal 25

Yang dimaksudkan dengan mengatur dan mengontrol harga barang adalah pengaturan tentang tata cara pelaksanaan penjualan hasil perikanan dengan sistem lelang.

Pasal 26

Ayat (1)

yang dimaksud dengan larangan adalah untuk melindungi sumber daya ikan yang dimiliki agar tidak hilang atau punah sehingga ekosistem dapat terlindungi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Kewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan di bidang perikanan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia perikanan di Aceh.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan penyuluh adalah kegiatan yang dilakukan untuk :

1. penyebarluasan (informasi);
2. penerangan/penjelasan;
3. pendidikan nonformal (luar sekolah);
4. perubahan perilaku;
5. rekayasa sosial;
6. pemasaran inovasi (teknis dan sosial);
7. perubahan sosial (perilaku individu, nilai-nilai, hubungan antar individu, kelembagaan dll);
8. pemberdayaan masyarakat (community empowerment);
9. penguatan komunitas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Penempatan kelembagaan penyuluh di dinas teknis dimaksudkan untuk mempercepat program-program kerja yang terkait dengan program itu sendiri serta dapat mengetahui dengan segera apa yang harus dilakukan.

Pasal 34

Yang dimaksudkan dengan rumpon adalah alat bantu yang di gunakan untuk menangkap ikan yang di tempatkan di laut pada wilayah penangkapakan ikan.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendaftaran untuk kapal 5 GT ke bawah sudah dianggap sebagai izin adalah untuk mempercepat pengembangan ekonomi nelayan kecil.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan dalam rangka pemberian izin wajib memperhatikan potensi sumber daya alam adalah untuk pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan.

Pasal 42

Izin yang diberikan harus dilengkapi dengan data alat tangkap yang dipergunakan perlu sesuai dengan standar yang ditentukan karena harus memperhatikan kelestarian potensi sumber daya ikan.

Pasal 43

Pemberian kewenangan kepada kabupaten/kota untuk menerbitkan izin untuk kapal sampai dengan 30 GT dimaksudkan agar proses pengurusan izin dapat dilakukan dengan cepat. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan serta memberikan bantuan teknis terkait dengan pemberian izin.

Pasal 44

Pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota kepada pemegang izin dimaksudkan agar pemegang izin mengetahui aturan-aturan dan dapat mengembangkan usahanya.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hukum adat laot dan adat istiadat setempat adalah lembaga adat laot dan hukum adat laot dalam penerapan dan pelaksanaannya sudah menjadi peraturan adat dan dipatuhi oleh nelayan Aceh.

Ayat (4)

Pendaratan ikan dipusat pendaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan kepada pemegang izin dan pendataan hasil perikanan.

Ayat (5)

Kewajiban pemegang izin untuk mengangsuransikan tenaga kerjanya dimaksudkan agar tenaga kerja mendapatkan suatu jaminan keselamatan kerja.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Kawasan konservasi yang terkait dengan perikanan, antara lain adalah trumbu karang, padang lamun, bakau, rawa, danau, sungai dan embung yang dianggap penting untuk dilakukan konservasi dalam hal ini pemerintah dapat melakukan penetapan kawasan konservasi.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Dalam penyusunan pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan serta penilaian kemajuannya diperlukan data teknis produksi, pengolahan, pemasaran ikan, serta sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia, data informasi tersebut antara lain :

- a. jenis, jumlah, dan ukuran perikanan;
- b. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan;

- c. daerah dan musim penangkapan;
- d. jumlah tangkapan atau jumlah hasil pembudidayaan ikan;
- e. luas lahan dan daerah pembudidayaan ikan;
- f. jumlah nelayan dan pembudidaya ikan;
- g. ukuran ikan tangkapan dan musim pemijahan ikan;
- h. data ekspor dan import komoditas perikanan; dan
- i. informasi tentang persyaratan tertentu yang berkaitan dengan standar ekspor.

Pasal 55

Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan segala permasalahan yang mendasar mengenai sumber daya ikan dan lingkungannya serta teknologi yang berkaitan dengan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan maupun masalah sosial ekonomi perikanan.

Pelaksanaan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya harus ditujukan untuk memperoleh ilmiah tentang sumber daya ikan dan lingkungannya serta sosial ekonomi perikanan, perbaikan teknologi ataupun teknologi baru di bidang perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan perikanan yang dapat dijadikan dasar didalam menyusun kebijakan pengolahan sumber daya ikan dan pengembangan perikanan.

Pasal 56

Dalam kaitan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perikanan sering dilakukan kerja sama antar negara. Hal yang demikian dilakukan antara lain berhubungan dengan:

- a. karakteristik sumber daya ikan yang tidak mengenal batas administrasi negara;
- b. tuntutan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.
- c. pelaksanaan ketentuan dari perjanjian internasional; dan
- d. perkembangan tuntutan konsumen terhadap jaminan keamanan dan mutu hasil perikanan.

Pasal 57

Penanaman modal asing yang dilakukan di Aceh untuk usaha perikanan tangkap harus disertai dengan industri pengolahan ikan dimaksudkan agar:

- a. produksi ikan yang diperoleh penanam modal tersebut dapat terdata;
- b. penyerapan tenaga kerja lokal;
- c. alih teknologi; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 58

Keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud untuk menarik investor asing maupun dalam negeri agar melakukan di sektor perikanan Aceh.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Dalam rangka pengembangan perikanan, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota membangun dan membina pelabuhan perikanan yang berfungsi antara lain, sebagai tempat labu kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan, dan tempat untuk mempelancar kegiatan operasional kapal perikanan.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

pembangunan Pelabuhan Perikanan Besar (PPB) dan Pelabuhan Perikanan Menengah (PPM) yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh sekaligus operasionalnya juga dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

pembangunan Pelabuhan Perikanan Kecil (PPK) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sekaligus dengan operasionalnya dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Otoritas dipelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Jasa Kepelabuhanan terdiri dari :

- a. sewa lahan;
- b. sewa tempat/gudang;
- c. jasa tambat labuh;
- d. pas masuk pelabuhan;
- e. kebersihan;
- f. BBM;
- g. air tawar;
- h. jasa koordinasi;
- i. listrik, telepon, sewa alat; dan
- j. es, *cool storage*, dan lain -lain

Pasal 67

Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan kerjasama operasional (KSO) dan bagi hasil.

Pasal 68

Pelelangan ikan di dalam kawasan pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan lainnya dilakukan di dalam gedung pelelangan ikan dengan cara-cara sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengakui keberadaan pelabuhan perikanan rakyat yang sudah ada, bagi pelabuhan perikanan rakyat yang belum ada dan akan dibangun harus memperhatikan jarak antara pelabuhan-pelabuhan perikanan yang sudah ada dengan pelabuhan perikanan yang akan dibangun. Pembangunan pelabuhan perikanan yang baru harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 70

Pelabuhan-pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib menempatkan syahbandar perikanan. Bagi pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan yang belum mempunyai syahbandar perikanan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menunjuk pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas syahbandar perikanan. Syahbandar perikanan yang ditunjuk harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Pengawas perikanan antara lain :

- a. pengawas perikanan tangkap;
- b. pengawas perbenihan;
- c. pengawas budidaya;
- d. pengawas hama dan penyakit ikan; dan
- e. pengawas mutu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyidik non-PPNS Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kapal pengawas perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda-tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang perikanan dan dalam rangka pengawasan dan pembinaan pemerintah membangun, menyediakan, dan/atau mengusahakan sarana dan prasarana pengawasan antara lain :

- a. kapal pengawas perikanan;
- b. sistim pemantauan kapal perikanan; dan
- c. pangkalan/dermaga kapal pengawas perikanan.

Ayat (6)

Penahanan kapal dilakukan dalam rangka tindakan membawah kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Keikutsertaan masyarakat dan lembaga adat laot dalam membantu pengawas perikanan dapat dilakukan dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan.

Pasal 79

Ayat (1)

Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dengan *trawl* atau sejenisnya diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan nelayan kecil, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Ayat (2)

Penggunaan bahan peledak, bahan kimia, bahan biologis yang dapat merugikan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas